

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA YANG  
MELAKUKAN JUAL RUGI HARGA SEMEN YANG  
MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT  
(Studi Putusan No.3/KPPU-L/2020)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**INDAH PERMATA SARI  
NPM. 1706200116**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Indah permata Sari

**NPM** : 1706200116

**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis

**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN JUAL RUGI HARGA SEMEN YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi putusan NO.3/KPPU-L/2020)

**Pembimbing** : .....

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14 Februari 2022	Acc judul	
2 Maret 2022	Penyerahan proposal	
8 Maret 2022	Revisi rumusan masalah, ganti ayat	
23 Maret 2022	Seminar proposal	
13 April 2022	Penyerahan skripsi	
16 April 2022	perbaiki rumusan Masalah	
20 April 2022	perbaiki tujuan penelitian	
23 April 2022	bedah buku.	
24 April 2022	Acc diujikan & diformulasi	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, SH., MH)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membuat sure image adalah nomor dan tanggal ok

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> \* fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : INDAH PERMATA SARI  
**NPM** : 1706200116  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN JUAL RUGI HARGA SEMEN YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Nomor 3/KPPU-L/2020)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 24 April 2022

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

NIDN: 199611301991032001



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan, nomor satu terangnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : INDAH PERMATA SARI  
**NPM** : 1706200116  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN JUAL RUGI HARGA SEMEN YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Nomor 3/KPPU-I./2020)

**PENDAFTARAN** : 06 Juli 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**PEMBIMBING**

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H  
NIDN: 199611301991032001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 02 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : INDAH PERMATA SARI  
**NPM** : 1706200116  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGUNGJAWABAN PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN JUAL RUGI HARGA SEMEN YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Nomor 3/KPPU-L/2020)


**Dinyatakan** : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

**PANITIA UJIAN**

Ketua



Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mokhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📺 [umsuamedan](#) 📺 [umsuamedan](#) 📺 [umsuamedan](#) 📺 [umsuamedan](#)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **INDAH PERMATA SARI**  
NPM : **1706200116**  
Program : **Strata - I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Hukum**  
Bagian : **Hukum Bisnis**  
Judul Skripsi : **PERTANGUNGJAWABAN PERUSAHAAN  
YANG MELAKUKAN JUAL RUGI HARGA  
SEMEN YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN  
USAHA TIDAK SEHAT (Studi Kasus Nomor  
3/KPPU-L/2020)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2022

Saya yang menyatakan



**INDAH PERMATA SARI**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN JUAL RUGI HARGA SEMEN YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan No.3/KPPU-L/2020)**

**INDAH PERMATA SARI**  
**NPM. 1706200116**

Kegiatan jual rugi termasuk kedalam kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Kasus dugaan adanya pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terkait upaya jual rugi dan/atau penetapan harga yang sangat rendah oleh PT Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan semen PCC di Kalimantan Selatan. Skripsi ini membahas pengaturan hukum tentang perjanjian jual rugi semen yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan jual rugi sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan analisis Putusan No.3/KPPU-L/2020 terkait jual rugi harga semen yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat oleh PT Conch South Kalimantan Cement ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder guna memperoleh yang dibutuhkan yakni meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan permasalahan.

Hasil penelitian ini bahwa pengaturan hukum tentang praktik perjanjian jual rugi semen dalam hukum persaingan usaha diatur pada UU No.5/1999 Pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan jual rugi sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat para pelaku usaha yang terbukti telah melakukan praktik jual rugi, berarti telah melanggar Pasal 20 UU No.5/1999. Analisis Putusan No.3/KPPU-L/2020 terkait jual rugi harga semen yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dalam Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 20 UU No.5/1999 yang dilakukan oleh PT. Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 20 tentang Jual Rugi dan atau Penetapan harga yang sangat rendah, yaitu berdasarkan terpenuhinya Unsur-Unsur yang terdapat pada Pasal 20. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Majelis Komisi dalam melakukan pemeriksaan Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020 telah tepat menggunakan pendekatan *Rule of reason*.

**Kata kunci: Persaingan Usaha, Jual Rugi, KPPU.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Melakukan Jual Rugi Harga Semen Yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan No.3/KPPU-L/2020)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Darmawan dan Ibunda Halimatussadiyah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Assoc Prof. Dr. Ida Nadirah S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terimakasih juga diucapkan kepada Citra Aulia Fitri selaku saudara kandung yang sedikit banyaknya telah memotivasi dan mendukung hingga terselesainya skripsi ini, dan juga keluarga besar penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis yaitu Vira Faira, Suciana Aulia Nasution, Almira Nabila Siregar, Adjudira Novina, Abdul Haris Patmaguri Bauw, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya.

Medan,      September 2022  
Penulis,

**INDAH PERMATA SARI**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iv

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasioanal.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data .....	13
5. Analisis Data .....	13

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Konsep Pertanggungjawaban .....	15
B. Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	16
C. Jual Rugi ( <i>Predatory Pricing</i> ) Dalam Persaingan Usaha.....	21

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Tentang Praktik Perjanjian Jual Rugi Semen Dalam Hukum Persaingan Usaha.....	26
B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Melakukan Jual Rugi Sehingga Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	40
C. Analisis Putusan No.3/KPPU-L/2020 Terkait Jual Rugi Harga Semen Yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	43

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

Putusan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha (persaingan) dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariasi dengan harga bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen. Persaingan diharapkan menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan peruntukannya dengan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Sangat wajar dalam dunia bisnis untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi harus dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat dan jujur. Tetapi dalam praktiknya, persaingan usaha di kalangan pebisnis itu sendiri semakin tidak membawa dampak positif, melainkan banyak pelaku usaha melakukan cara-cara tidak sehat untuk memenangkan persaingan dan mencari keuntungan. Oleh karena itu, sangat diperlukan aturan khusus untuk mengatur masalah persaingan usaha. Terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat

---

<sup>1</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), halaman 24.

merupakan latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berkaitan dengan hal itu, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan perilaku usaha dan kepentingan umum tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dengan demikian, tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>2</sup>

Beberapa masalah persaingan usaha yang mewarnai dunia bisnis dan perdagangan Indonesia selama berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diantaranya adalah masalah persaingan usaha dengan melakukan penetapan harga

---

<sup>2</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 172.

dibawah pesaing lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hal tersebut diatur dalam Pasal 20. Salah satu yang diduga melakukan praktek ini adalah perusahaan semen yang menjual harga rugi, sebagaimana kasus ini termuat dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Nomo 3/KPPU-L/2020.

Kasus ini dimulai dengan adanya laporan terhadap terlapornya adalah PT. Conch South Kalimantan Cement yang bergerak di bidang industri semen. Dalam praktiknya, PT. Conch South Kalimantan Cement melakukan kegiatan usaha antara lain berupa produksi dan penjualan semen termasuk namun tidak terbatas di Wilayah Kalimantan Selatan. Bahwa PT. Conch South Kalimantan Cement diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Secara umum wilayah pemasaran semen PT. Conch South Kalimantan Cement sejak tahun 2015 – tahun 2019 meliputi seluruh wilayah Kalimantan kecuali Kalimantan Barat untuk pasar di Kalimantan Selatan. PT. Conch South Kalimantan Cement memasarkan semennya dalam 3 (tiga) bentuk yaitu curah (bulk), kemasan 50 kg/sak (lima puluh kilogram per sak) dan kemasan 40 kg/sak (empat puluh kilogram per sak). Sebagaimana dalam data riil pasar semen *Conch*

ukuran 40 kg/sak dijual dengan harga hanya Rp.34.300. Sementara semen lokal Tiga Roda dengan ukuran yang sama dijual dengan harga sampai Rp.39.800 per sak. Selisih kedua semen itu sebesar Rp.5.500. Hal diperkuat juga dengan contoh dari kasus berhenti produksi Semen Tarjun Indocement di Kalimantan Selatan karena diduga kalah bersaing dengan semen *Conch*. Semen Tarjun Indocement dulu menjual semennya ukuran 50 kg/sak diharga Rp.53.000. Sedangkan harga semen *Conch* saat itu di Kalimantan ukuran 50 kg/sak dijual dengan harga Rp.50.000. Tapi begitu Semen Tarjun di Kalimantan Selatan pabriknya berhenti produksi selama 1,5 bulan, harga semen *Conch* dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 60.000 per sak. Sehingga perbuatan PT. Conch South Kalimantan Cement telah menyebabkan persaingan tidak sehat yang sering dikatakan sebagai *predatory pricing*.<sup>3</sup> Sebagaimana diketahui bahwa harga nett untuk produk semen Conch yaitu Rp 34.000 untuk ukuran 40 kilogram dan Rp 43.000 untuk ukuran 50 kilogram.<sup>4</sup>

Posisi dominan atau kekuatan pasar suatu pelaku usaha menjadi pertimbangan yang penting dalam masalah *predatory pricing*. Bahkan kondisi posisi dominan atau mempunyai kekuatan pasar yang besar seringkali menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi suatu pelaku usaha yang ingin menjalankan strategi *predatory pricing*.

Posisi dominan pelaku usaha akan memberi peluang besar bagi pelaku usaha predator untuk melakukan *recoument* atas kerugian yang dideritanya

---

<sup>3</sup> Lihat Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Nomo 3/KPPU-L/2020.

<sup>4</sup> Media Online Kontan, "Semen Indonesia (SMGR) Siap Bersaing dengan Pemain Baru", melalui <https://investasi.kontan.co.id/news/pemain-baru-banting-harga-semen-indonesia-smgr-tak-ambil-pusing>, diakses pada tanggal 13 September 2022, Pukul 10.10 Wib.

selama menjalankan harga predator. Dengan posisi dominan yang dimilikinya, PT. Conch South Kalimantan Cement mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk bertindak sebagai predator seperti halnya menurunkan harga serendah mungkin sambil meningkatkan *output* untuk menyerap permintaan pasar pada harga yang rendah tersebut.

Negara Indonesia itu sendiri telah mengatur pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang mempertahankan persaingan pasar dan mencegah praktek penetapan harga, pemboikot, kartel, dan persekongkolan yang menyebabkan persaingan tidak sehat. Kemudian terdapat beberapa nash al-qur'an yang menjelaskan berkaitan dengan persaingan bisnis yakni;

Al-Baqarah (2) ayat 148:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا  
يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Artinya; Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dari ayat Al-Qur'an di atas, menjelaskan tentang sebagai umat Islam memang sudah seharusnya untuk selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan, maksud dari berlomba-lomba dalam kebaikan dalam persaingan bisnis yakni berlomba-lomba mencari rejeki dengan cara saling mengunggulkan atau mempromosikan usaha bisnisnya sesuai etika bisnis dalam Islam. Selain dalam

Al-Quran, terdapat pula hadits nabi SAW yang menerangkan tentang persaingan bisnis yakni pada hadits Tarmizi Nomor 1225 yakni:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنَاجِسُوا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْسِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا النَّجَسَ قَالَ أَبُو عِيسَى النَّجَسُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلَ الَّذِي يَفْصِلُ السَّلْعَةَ إِلَى صَاحِبِ السَّلْعَةِ فَيَسْتَأْمُ بِأَكْثَرِ مِمَّا تَسَوَّى وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَحْضُرُهُ الْمُشْتَرِي يُرِيدُ أَنْ يَغْتَرَّ الْمُشْتَرِي بِهِ وَلَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ الشَّرَاءُ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعَ الْمُشْتَرِيَ بِمَا يَسْتَأْمُ وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنْ نَجَسَ رَجُلٌ فَالِنَاجِسُ أَنْتُمْ فِيمَا يَصْنَعُ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ لِأَنَّ الْبَائِعَ غَيْرُ النَّاجِسِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah) dan (Ahmad bin Mani') keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Az Zuhri) dari (Sa'id bin Al Musayyab) dari (Abu Hurairah) ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Dan Qutaibah berkata; Hadits ini sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah kalian bersaing dalam penawaran." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar dan Anas. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan persaingan dalam penawaran. Abu Isa berkata; Najsy adalah seseorang datang membagi barang dagangan kepada pedagang lalu menawarnya lebih banyak dari yang ditawarkan, hal itu ketika pembeli mendatangnya. Ia ingin mengelabui pembeli dan tidak bermaksud untuk menjual, ia hanya ingin mengelabui pembeli terhadap yang ia tawarkan, ini merupakan bentuk dari penipuan. Asy Syafi'i berkata; Seandainya seseorang melakukan persaingan penawaran, maka pelaku persaingan berdosa karena perbuatannya, namun jual beli boleh karena penjual tidak bersaing dalam penawaran.

Berdasarkan Hadits di atas, menjelaskan tentang boleh melakukan suatu persaingan bisnis, asalkan tidak melakukan persaingan dalam penawarannya. Persaingan bisnis bukan hanya sekedar diartikan sebagai menjatuhkan lawan pesaing bisnisnya, seperti menahan atau seperti memaksa beberapa para Al-

Mustaudi' (Yang menitipkan barang). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Hadits Abu Daud 2980 yakni:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو الرَّقِّيَّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلْقَى الْجَلْبِ فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٌ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السَّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتْ السُّوقَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Ar Rabi' bin Nafi' Abu Taubah) telah menceritakan kepada kami (Ubaidullah bin 'Amr Ar Raqqi), dari (Ayyub) dari (Ibnu Sirin) dari (Abu Hurairah) bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang dari menyambut barang dagangan sebelum masuk pasar. Apabila terdapat pembeli yang menyambutnya kemudian membelinya maka pemilik barang memiliki hak untuk memilih apabila barang tersebut telah sampai ke pasar.

Berdasarkan hal tersebut, dalam seluruh aktivitas manusia pada umumnya dan aktivitas ekonomi dalam khususnya diarahkan untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan. Dengan berpegangan dengan keadilan yang berkarakter komprehensif perlu mendasarkan pada nilai-nilai moral Islam. Maka untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Melakukan Jual Rugi Harga Semen Yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan No.3/KPPU-L/2020)”**.

### 1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang praktik perjanjian jual rugi semen dalam hukum persaingan usaha?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan jual rugi sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat?

- c. Bagaimana analisis Putusan No.3/KPPU-L/2020 terkait jual rugi harga semen yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun faedah yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha yang melakukan jual rugi harga semen yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha yang melakukan jual rugi harga semen yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang praktik perjanjian jual rugi semen dalam hukum persaingan usaha.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan jual rugi sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

3. Untuk mengetahui analisis Putusan No.3/KPPU-L/2020 terkait jual rugi harga semen yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

### **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Pertanggungjawaban adalah tanggungjawab yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum.
2. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
3. Jual Rugi adalah suatu strategi penetapan harga oleh pelaku usaha untuk menyingkirkan pesaingnya dari pasar bersangkutan dalam upaya mempertahankan posisinya sebagai monopoli atau dominan.
4. Semen adalah bahan perekat kimia yang memberikan perkerasan terhadap material campuran lainnya menjadi suatu bentuk yang kaku dan tahan lama.
5. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Meria Agustina, Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Tahun 2020, dengan judul: “Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Online Shop Dalam Kondisi Covid-19 Terhadap Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Presiden”. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa terjadinya pandemic covid 19 mengakibatkan usaha online shop kini juga melakukan pelonjakan harga yang mengakibatkan persaingan usaha antar pelaku usaha online. Hal tersebut bertentangan dengan UU No. 5 Th. 1999 yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.. Tujuan pembentukan UU No. 5 Th. 1999, antara lain adalah menciptakan efisiensi dalam kegiatan usaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat karena apabila tidak diberlakukan pembatasan maka pelaku usaha yang memiliki posisi dominan akan dapat dengan mudah melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rezmia Febrina, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Tahun 2017, dengan judul Penelitian: “Dampak Kegiatan Jual Rugi (*Predatory Pricing*) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha”. Hasil penelitian dapat mengetahui *Predatory pricing* adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi (*average cost* atau *marginal cost*). bukan kegiatan *predatory pricing* apabila harga adalah sama atau diatas biaya marginal dari produksi suatu barang. Adapun tujuan utama dari *predatory pricing* untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Segera setelah berhasil membuat pelaku usaha pesaing keluar dari pasar dan menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, maka selanjutnya dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan. Untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, maka pelaku usaha tersebut haruslah mempunyai pangsa pasar yang besar dan keuntungan yang akan diperoleh dapat menutupi kerugian yang diderita selama masa predator.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Yakni mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha yang melakukan jual rugi harga semen yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>5</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>6</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:

- a. Data Hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 148 dan hadits Tarmizi Nomor 1225, serta Hadits Abu Daud 2980.

---

<sup>5</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 110.

- b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999, serta Putusan No.3/KPPU-L/2020.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.<sup>7</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

#### **5. Analisis Data**

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Pertanggungjawaban**

Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan pertanggungjawaban atau tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.<sup>8</sup> Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

---

<sup>8</sup> Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap Untuk Pelajar, Mahasiswa, & Umum*. Yogyakarta: Indonesia Tera, halaman 508.

## **B. Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Salah satu bidang yang dilindungi oleh hukum bisnis adalah bidang anti monopoli dan *anti trust* (persaingan curang). Hukum mengartikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dengan demikian, menurut perundang-undangan tentang anti monopoli, dengan praktek monopoli dimaksudkan adalah sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan persaingan curang (persaingan tidak sehat) adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha apabila tidak ditentukan dengan tegas sebaliknya, maka semua penyebutan dalam hal ini sudah termasuk, baik monopoli (dalam arti sempit) dan persaingan curang/persaingan tidak sehat (*anti trust*).<sup>9</sup>

Pada tanggal 5 Maret 1999 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa tujuan pembentukannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Digital*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 213.

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dari efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>10</sup>

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebenarnya pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 *bis* KUHPidana.

Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.<sup>11</sup>

Rumusan Pasal 382 *bis* KUHPidana terlihat bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan persaingan curang dan harus memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut:

1. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang.
2. Perbuatan persaingan curang itu dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan, atau perusahaan.

---

<sup>10</sup> Hilma Harmen dan M. Rzal Hasibuan. 2011. *Hukum Bisnis*. Medan: Universitas Negeri Medan, halaman 139.

<sup>11</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. *Op. Cit.*, halaman 170.

3. Perusahaan yang diuntungkan karena persaingan curang tersebut baik perusahaan si pelaku maupun perusahaan lain.
4. Perbuatan pidana persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu.
5. Akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut telah menimbulkan kerugian bagi konkurensya dengan orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan si pelaku.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah diundangkan sejak 5 maret 1999 dan berlaku secara efektif satu tahun kemudian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar serta untuk mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang dapat menghalangi persaingan yang sehat dan wajar.<sup>13</sup> Hal-hal pokok yang diatur di dalam Undang-Undang Persaingan ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum, meliputi pengertian-pengertian pokok atas istilah-istilah sekitar monopoli dan persaingan tidak sehat, yang dipergunakan didalamnya.
2. Asas dan tujuan
3. Perjanjian yang dilarang, meliputi ketentuan mengenai larangan membuat perjanjian yang bertujuan untuk:
  - a. Oligopoli

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 170.

<sup>13</sup> Ida Nadirah, "Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal" *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, Vol. I, No. 1, 2021, halaman 970.

- b. Penetapan harga
  - c. Pembagian wilayah
  - d. Pemboikotan
  - e. Kartel
  - f. Trust
  - g. Ologopsoni
  - h. Integrasi vertikal
  - i. Perjanjian tertutup dan
  - j. Perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat melahirkan monopoli atau persaingan tidak sehat
4. Kegiatan yang dilarang, meliputi ketentuan tentang larangan melakukan kegiatan atau perbuatan:
- a. Monopoli
  - b. Monopsoni
  - c. Penguasaan pasar, dan
  - d. Persekongkolan.
5. Posisi dominan, meliputi ketentuan tentang memperoleh dan mempergunakan posisi dominan, seperti aturan tentang:
- a. Jabatan rangkap
  - b. Pemilik saham
  - c. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
6. Komisi persaingan usaha
7. Tata cara penanganan perkara

## 8. Sanksi hukum.<sup>14</sup>

Agar ketentuan-ketentuan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berjalan sebagaimana diharapkan, maka di dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang pembentukan sebuah komisi pengawas independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha.<sup>15</sup>

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa status Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun demikian, KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 35 Huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Komisi pengawas persaingan usaha adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>16</sup> Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 30) dan mendapat

---

<sup>14</sup> Janus Sidabalok. 2006. *Pengantar Hukum Ekonomi*. Medan: Bina Media, halaman 159.

<sup>15</sup> Hilma Harmen dan M. Rizal Hasibuan. *Op. Cit.*, halaman 142.

<sup>16</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. *Op. Cit.*, halaman 180.

pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk menjaga dan menjamin independensinya, anggota komisi ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengaturan susunan organisasi KPPU dikemukakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden yang dimaksud telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang mengatur pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi KPPU.

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur secara rinci dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian diulangi dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ditugaskan melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, seperti perjanjian-perjanjian oligopoli, penerapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, *trust*, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

### **C. Jual Rugi (*Predatory Pricing*) Dalam Persaingan Usaha**

Kegiatan jual rugi atau *predatory pricing* ini merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan atau jasa yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. Berdasarkan sudut pandang ekonomi *predatory pricing* ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak wajar, dimana harga lebih rendah

dari pada biaya variabel rata-rata. Dalam praktik penentuan biaya variabel rata-rata sangat sulit dilakukan, oleh karenanya kebanyakan para sarjana mengatakan, bahwa *predatory pricing* merupakan tindakan menentukan harga di bawah harga rata-rata atau tindakan jual rugi.<sup>17</sup>

Dapat dikemukakan, bahwa faktor harga merupakan hal yang sangat penting dan esensial dalam dunia usaha. Oleh karenanya perilaku pelaku usaha yang menetapkan jual rugi atau harga sangat rendah bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha para pesaingnya bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat. Sama seperti penguasaan pasar yang harus didasarkan pada adanya posisi dominan. Semakin besar diversifikasi kegiatan pelaku usaha berupa produk dan pasar, makin kuat keuangannya, makin besar pula kemampuannya untuk melakukan perilaku yang mematikan.<sup>18</sup>

Areeda dan Turner berpendapat, bahwa:

Untuk sukses melakukan jual rugi, maka pelaku usaha harus mempunyai pangsa pasar yang besar. Perusahaan yang menurunkan harganya pada level di mana pesaingnya akan mati, maka akan menaikkan produksinya. Dengan demikian, maka akan semakin besar kerugiannya. Oleh karena itu perilaku predator hampir tidak mungkin dilakukan perusahaan kecil, bahkan perusahaan yang besar saja, tetap akan mengalami kerugian pada saat dia melakukan jual rugi.<sup>19</sup>

Jual rugi (*predatory pricing*)<sup>20</sup> dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan, bahwa:

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di

---

<sup>17</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk., *Op. Cit.*, halaman 188.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Maryanto. 2017. *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)*. Semarang: Unissula Press, halaman 48.

pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berikut ini adalah unsur-unsur yang harus diperhatikan sebelum menuduh pelaku usaha atau perusahaan memakai strategi ini:

1. Harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut menjual produknya dengan harga rugi (menjual di bawah biaya rata-rata). Jika perusahaan menjual dengan harga rendah, namun tidak merugi, maka perusahaan tersebut bersaing secara sehat. Perusahaan tersebut dapat menjual dengan harga rendah karena jauh lebih efisien dari pesaing-pesaingnya.
2. Jika terbukti perusahaan menjual dengan harga rugi, masih harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk menjual rugi disebabkan adakalanya penjual melakukan jual rugi untuk menghindari potensi kerugian yang lebih lanjut atau untuk sekedar mendapatkan dana untuk keluar dari pasar (usaha).
3. Telah ditunjukkan bahwa perusahaan hanya akan menerapkan *predatory pricing* jika perusahaan tersebut yakin akan dapat menutup kerugian di tahap awal dengan menerapkan harga yang sangat tinggi (*supra competitive*) di tahap berikutnya.<sup>21</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 20 ini, dapat diketahui bahwa tidak semua kegiatan jual rugi atau sangat murah otomatis merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal terjadi indikasi adanya tindakan *predator*, maka haruslah diperiksa apakah terdapat alasan-alasan yang dapat diterima dan yang membenarkan tindakan tersebut, dan apakah memang tindakan tersebut dapat

---

<sup>21</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk., *Op. Cit.*, halaman 189.

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karenanya *predatory pricing* (jual rugi) dilarang secara *rule of reason* dikarenakan penerapan harga di bawah harga variabel rata-rata di satu sisi akan menguntungkan konsumen karena konsumen dapat menikmati barang dan atau jasa dengan harga yang sangat rendah, namun di sisi lain *predatory pricing* tersebut akan sangat merugikan pelaku usaha pesaing dikarenakan tidak dapat bersaing dalam hal penentuan harga suatu barang atau jasa.<sup>22</sup>

Kegiatan jual rugi sering kali dilakukan dalam praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual barang, jasa, atau barang dan jasa di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari pada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain. Jual rugi juga dapat dilakukan oleh produsen pengeksport yang dengan sengaja banting harga dengan cara menjual rugi atau menjual dengan harga lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri atau di negara lain, dengan harapan dapat mematikan usaha pesaing di pasar yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Praktik melakukan jual rugi, atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 disebut *predatory pricing*. Praktik jual rugi dengan tujuan menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya di pasar dalam konteks persaingan usaha adalah suatu perilaku pelaku usaha yang umumnya memiliki posisi dominan di pasar atau sebagai pelaku usaha incumbent menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi selama suatu

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*,

jangka waktu yang cukup panjang. Strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar bersangkutan dan atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar.<sup>24</sup>

Dalam jangka pendek, jual rugi sangat menguntungkan konsumen, namun setelah menyingkirkan pesaing dari pasar dan menghambat calon pesaing baru, pelaku usaha dominan atau pelaku usaha incumbent tersebut berharap dapat menaikkan harga secara signifikan. Umumnya harga yang ditetapkan untuk menutupi kerugian tersebut merupakan harga monopoli (yang lebih tinggi) sehingga dapat merugikan konsumen. Praktik ini adalah upaya untuk memaksimalkan keuntungan dan menutup kerugian yang ditimbulkan ketika melakukan jual rugi atau harga rendah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 190.

<sup>25</sup> *Ibid.*

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Tentang Praktik Perjanjian Jual Rugi Semen Dalam Hukum Persaingan Usaha

Pada prinsipnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat. Hukum selama ini belum ditempatkan pada posisi yang sentral artinya hukum harus berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat secara teratur.<sup>26</sup> Persaingan usaha di pasar itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah melakukan distorsi pasar. Dalam fikih, banyak tindakan yang dapat mendistorsi pasar. Di antaranya adalah *maisīr* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), *ribā* (eksploitasi sepihak), *tadlīs* (penipuan), dan juga *ihdikār* (penimbunan). Kegiatan persaingan usaha yang dilarang agama ini sebenarnya secara ekonomis sangat menguntungkan bagi pelaku usaha, akan tetapi juga dapat merugikan pihak yang lain. Karena itulah, larangan ini muncul. Dalam kegiatan persaingan usaha, prinsip yang dijunjung adalah keadilan dan keuntungan dari dua belah pihak.<sup>27</sup>

Praktik monopoli telah didefinisikan di dalam Pasal 1 Dalam UU No. 5 Tahun 1999 mengenai ketentuan umum yang tercantum dalam angka 2, yaitu:

Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

---

<sup>26</sup> Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian (Titik Singgung Perkara Pidana dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Ekonomi)*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 4.

<sup>27</sup> Rumadi Ahmad, dkk. 2019. *Fikih Persaingan Usaha*. Jakarta: Lakpesdam PBNU dan KPPU, halaman 122.

Pendefinisian praktik monopoli berdasarkan Pasal 1 angka 2 tersebut belum menjelaskan secara riil bentuk-bentuk dari perilaku penyalahgunaan posisi monopoli yang dapat digolongkan sebagai praktik monopoli. Secara teoritis, penyalahgunaan posisi monopoli merupakan perilaku (*conduct*) yang di dalamnya mengandung unsur:

1. Pencegahan, pembatasan, dan penurunan persaingan, dan
2. Eksploitasi.<sup>28</sup>

Unsur pencegahan, pembatasan, dan penurunan persaingan adalah upaya perusahaan monopoli untuk mengurangi atau meniadakan tekanan persaingan. Perilaku ini pada dasarnya adalah perilaku eksklusif (*exclusive conduct*), di mana perusahaan monopoli melakukan strategi untuk mengusir pesaing nyata (*existing competitor*) keluar dari pasar atau mencegah masuknya pesaing potensial masuk ke dalam pasar. Dengan hilangnya tekanan persaingan di pasar, maka perusahaan monopoli dapat mengeksploitasi mitra transaksi untuk meningkatkan keuntungannya, terutama eksploitasi yang dilakukan terhadap konsumen.

Perilaku penyalahgunaan posisi monopoli dalam bentuk eksploitasi konsumen umumnya dilakukan dengan cara menerapkan harga jual yang tinggi, melalui pembatasan jumlah produksi atau melalui penurunan kualitas/pelayanan barang atau jasa yang dipasok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku praktik monopoli dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu

1. Perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada pesaing nyata maupun pesaing potensial; dan

---

<sup>28</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk., *Op. Cit.*, halaman 143.

2. Perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada mitra transaksi.<sup>29</sup>

Perilaku praktik monopoli yang memenuhi kriteria di atas di antaranya dapat ditemui di pasal-pasal lain di dalam UU No. 5 Tahun 1999. Salah satunya adalah pendefinisian dan bentuk dari praktik monopoli yang terdapat di dalam Pasal 19 mengenai penguasaan pasar. Dengan demikian, penggunaan dan pemahaman Pedoman Pasal 17 mengenai praktik monopoli ini perlu dibarengi dengan pemahaman dari pedoman Pasal 19 mengenai penguasaan pasar. Pasal lain yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan posisi monopoli adalah perilaku *predatory pricing* atau praktik jual rugi seperti yang terdapat di dalam Pasal 20 yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka unsur-unsur adanya jual rugi dapat dibagi ke dalam beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur Pelaku Usaha
2. Unsur Pemasok
3. Unsur Barang
4. Unsur Jasa
5. Unsur Jual Rugi
6. Unsur Harga yang Sangat Rendah
7. Dengan Maksud

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

8. Unsur Menyingkirkan atau Mematikan
9. Unsur Usaha Pesaing
10. Unsur Pasar
11. Unsur Pasar Bersangkutan
12. Unsur Praktik Monopoli
13. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat
14. Unsur Posisi Dominan

Berkenaan dengan penegakan hukum persaingan usaha terdapat metode-metode analisis yang khas dalam pengertian bahwa metode-metode tersebut pada awalnya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam penegakan hukum persaingan. Ada pun metode yang dimaksud terkandung dalam doktrin-doktrin mengenai *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason*.<sup>30</sup> Teori *Rule of Reason* dan *Per Se Illegal* dapat digunakan untuk mengkaji suatu perbuatan atau kegiatan apakah termasuk sebagai suatu hal yang dilarang dalam persaingan usaha.<sup>31</sup> Tetapi dalam kenyataan dalam kasus-kasus persaingan, penggunaan kedua pendekatan ini tidak mudah untuk diterapkan.<sup>32</sup>

Berdasarkan Pasal 20 di atas, jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah belum tentu dilarang dan belum tentu termasuk ke dalam *predatory pricing*. Perbuatan tersebut dapat dikatakan pelanggaran dalam persaingan usaha apabila memiliki tujuan menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar

---

<sup>30</sup> Putu Sudarma Sumadi. 2017. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha)*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, halaman 78.

<sup>31</sup> Lanny Kusumawaty. 2010. *Aspek Hukum Dalam Pesaingan Usaha*. Sidoarjo: Laros, halaman iv.

<sup>32</sup> Ningrum Natasya Sirait. 2011. *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Asosiasi Persaingan Usaha Tidak Sehat, halaman 102.

bersangkutan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Namun, tidak semua perbuatan jual rugi memiliki tujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya.

Melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing.<sup>33</sup> Ada kemungkinan yang wajar bahwa hal tersebut dilakukan, seperti untuk strategi promosi suatu produk, untuk promo cuci gudang karena barang sudah lama atau mendekati tanggal kadaluwarsa, dan sebagai strategi mengurangi kerugian akibat sunk cost atau kerugian akibat produk yang tidak terjual.

Oleh karena itu, dalam perkara jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah menggunakan pendekatan *rule of reason*, karena walaupun suatu tindakan telah memenuhi unsur dalam peraturan perundang-undangan, jika adanya alasan yang dapat dikatakan wajar (*reasonable*) maka tindakan tersebut tidaklah termasuk ke dalam pelanggaran hukum. Selain itu, penerapan hukumnya tergantung pada dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. apakah tindakan tersebut menyebabkan Praktik monopoli atau tidak. Hal ini berarti jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah baru bisa diberi tindakan hukum apabila perbuatan tersebut memiliki potensi yang buruk pada persaingan usaha.

Pendekatan *rule of reason* ini diterapkan pada pengaturan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah karena dapat mengakomodir tindakan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah yang pada dasarnya berada pada

---

<sup>33</sup> Maryanto. *Op. Cit.*, halaman 36-37.

'*grey area*' (wilayah abu- abu) yaitu antara keabsahan dan ketidakabsahan. Hal ini disebabkan oleh sisi lain dari jual rugi yang dapat memebrikan keuntungann dan dorongan bagi perekonomian dan dapat menimbulkan pengaruh yang positif bagi kegiatan persaingan usaha, sehingga hal itu memiliki peluang untuk diperbolehkan.

Hal ini berbeda dengan pendekatan *per se illegal*, di mana pihak yang menuduh seseorang melakukan suatu pelanggaran harus dapat membuktikan kebenaran tindakan tersebut tanpa harus membuktikan atau memandang akibatnya. Selain itu, tindakan yang diaplikasikan tersebut tidak menerapkan pertimbangan ekonomi atau bisnis yang wajar dan rasional dapat dibenarkan. Oleh karenanya, penggunaan pendekatan *rule of reason* dalam menganalisis jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dinilai sesuai dengan perkembangan persaingan usaha.

Tindakan jual rugi dikategorikan sebagai suatu tindakan yang dilarang yang telah dirumuskan di dalam Pasal 20 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaku usaha dilarang untuk melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan dan/atau mematikan pesaingnya di pasar yang bersangkutan.

Hal tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Konteks dari isi perumusan dalam pasal ini ialah memasok barang dan atau jasa dengan cara jual rugi dengan maksud untuk menyingkirkan

atau mematikan pesaingnya yang dapat memengaruhi harga di pasar sehingga terjadilah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Suatu perbuatan jual rugi dilakukan dengan maksud untuk memengaruhi harga di pasar sehingga pelaku jual rugi akan mendapatkan posisi dominan di pasar dan keuntungan yang sangat besar. Hal ini karena pesaingnya tidak mampu menyelaraskan harga sesuai dengan yang dilakukan oleh pelaku jual rugi dan lambat laun karena beralihnya konsumen pada pelaku jual rugi sehingga pelaku usaha pesaingnya akan tersingkir bahkan mati. Adapun unsur-unsur yang diuraikan dalam perumusan Pasal 20 mengenai ketentuan jual rugi dan/atau menetapkan harga yang sangat rendah. Hal itu antara lain adanya pelaku usaha, adanya tindakan memasok barang dan atau jasa, adanya tindakan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah, adanya 'dengan maksud', adanya tujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya, adanya pelaku usaha pesaing, adanya pasar bersangkutan, adanya unsur mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pembentukan pedoman Pasal 20 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 merupakan upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memberikan pemahaman dan kejelasan pada pasal tersebut agar mudah untuk diterapkan. Salah satu adanya pedoman ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam hukum persaingan usaha. Selain itu, tujuan dari pembentukan pedoman ini ialah untuk:

1. Sebagai metode atau acuan yang digunakan oleh KPPU dalam menganalisis perkara jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah;

2. Sebagai acuan atau landasan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan pemahaman dan kejelasan mengenai pelaksanaan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

Pedoman ini terfokus pada ketentuan-ketentuan, kategori, dan alat ukur pelanggaran jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah, sehingga diterapkan dalam kasus- kasus yang ada untuk dicari bukti-buktinya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pedoman ini dapat dijadikan acuan dan alat ukur sehingga semakin memperjelas apakah suatu pelaku usaha melanggar atau tidak, mengingat bahwa tidak semua jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah menghambat persaingan usaha dan menimbulkan Praktik monopoli. Dalam pedoman ini dijelaskan tentang definisi dan indikasi jual rugi beserta dengan metode pelaksanaan tes untuk mengetahui apakah suatu pelaku usaha telah melakukan jual rugi atau tidak. Begitupun dengan pengaruh pangsa pasar dan posisi dominan dalam mendorong kegiatan jual rugi. Namun, di dalam pedoman ini tidak dijelaskan secara rinci tentang definisi dan indikasi dalam menetapkan perilaku menjual dengan harga yang sangat rendah.

Berdasarkan teori ekonomi, jual rugi adalah suatu kondisi dimana suatu pelaku usaha menetapkan harga jual dari barang dan atau jasa yang diproduksinya di bawah biaya total rata-rata (*Average Total Cost*). Suatu pelaku usaha hanya akan memperoleh keuntungan jika ia dapat menetapkan harga jual barang dan atau jasa yang diproduksinya di atas biaya total rata-rata, atau hanya dapat sekedar

menutup biayanya (pulang pokok-*break even*) bila menetapkan harga persis sama dengan biaya total rata-rata.<sup>34</sup>

Harga yang ditetapkan di bawah biaya total rata-rata (ATC) tersebut tetap masih dapat dikatakan sebagai *reasonable price* apabila berada di atas biaya variabel rata-rata (*average variable cost*), karena pada kondisi tersebut tetap masih ada gunanya bagi pelaku usaha untuk berproduksi, meskipun tidak ada gunanya untuk mengganti peralatan modal yang sudah rusak. Sedangkan apabila suatu pelaku usaha berproduksi pada harga di bawah biaya variabel rata-rata (AVC), maka dapat dikatakan bahwa harga tersebut sudah tidak wajar (*reasonable*) lagi, dan jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dapat dicurigai mempunyai maksud tertentu.<sup>35</sup>

Dalam jangka pendek, jual rugi sangat menguntungkan konsumen, namun setelah menyingkirkan pesaing dari pasar dan menghambat calon pesaing baru, pelaku usaha dominan atau pelaku usaha *incumbent* tersebut mengharap dapat menaikkan harga secara signifikan. Umumnya harga yang ditetapkan untuk menutupi kerugian tersebut merupakan harga monopoli (yang lebih tinggi) sehingga dapat merugikan konsumen. Praktik ini adalah upaya untuk memaksimalkan keuntungan dan menutup kerugian yang ditimbulkan ketika melakukan jual rugi atau harga rendah. Strategi penetapan harga yang sangat rendah, yang termasuk *limit pricing strategy* diidentifikasi dengan keinginan pelaku usaha monopolis atau dominan untuk melindungi posisinya dengan cara melakukan pemotongan harga secara substansial atau melakukan peningkatan

---

<sup>34</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk., *Op. Cit.*, halaman 192.

<sup>35</sup> *Ibid.*

produksi secara signifikan. Perilaku ini dimaksud agar tidak memberi kesempatan atau daya tarik pada pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam industri sehingga pelaku usaha monopolis mempertahankan posisi dominannya.<sup>36</sup>

Pasal 7 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 disebutkan “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” dapat dikatakan bahwa para pelaku usaha diperbolehkan melakukan perbuatan jual rugi tapi dengan syarat perbuatan jual rugi tersebut tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Perbuatan jual rugi dapat dirumuskan dalam *Rule of Reason* yaitu suatu perilaku yang dilarang harus dapat dibuktikan telah mengakibatkan salah satu atau beberapa unsur performansi industri/sector menurun, misalnya menurunnya kesejahteraan rakyat/ konsumen, efisiensi atau mengurangi persaingan (*lessening competition*). *Rule of Reason* hanya dapat dilakukan oleh lembaga otoritas dengan pendekatan untuk membuat evaluasi mengenai perjanjian atau kegiatan jual rugi tersebut dan menarik kesimpulan apakah perbuatan jual rugi bersifat mengambat atau mendukung persaingan antara pelaku usaha.<sup>37</sup>

Praktik jual rugi dengan tujuan menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya dipasar dalam konteks persaingan usaha adalah suatu perilaku pelaku usaha yang umumnya memiliki posisi dominan dipasar atau sebagai pelaku usaha *incumbent* menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi selama suatu

---

<sup>36</sup> Rezmia Febriana, “Dampak Kegiatan Jual Rugi (*Predatory Pricing*) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha”, Jurnal Hukum, Vol. 4, Nomor. 2, Mei 2017, halaman. 244.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman. 245.

jangka waktu yang cukup panjang. Strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar bersangkutan dan/atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar.

Meskipun penetapan harga rendah dapat menguntungkan konsumen, namun keuntungan hanya untuk beberapa waktu saja, karena setelah jangka waktu tertentu, dimana sejumlah pelaku usaha pesaing tersingkir dari pasar konsumen justru akan dirugikan setelah pelaku usaha menetapkan harga yang sangat tinggi yang mengarah, atau dapat merupakan harga monopoli. Kegiatan sudah semacam ini perlu dilakukan pengkajian berdasarkan Pasal 20 UU No 5 Tahun 1999 dengan menasarkan pada kerangka analisis dan pertimbangan ekonomi. dalam kenyataan tidak udah pelaku usaha incumbent untuk menjalankan perilaku *predatory pricing*. Oleh karena itu perlu dipahami berbagai ciri pelaku usaha yang bertindak sebagai predator hal ini disebabkan:

1. Selama menjalankan praktik jual rugi, pelaku usaha akan mengalami kerugian yang cukup besar. Dalam kenyataannya kerugian yang diderita oleh pelaku usaha *incumbent* akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh pelaku usaha pesaing dengan tingkat efisiensi yang sama. Hal ini disebabkan oleh karena keharusan pelaku usaha *incumbent* memenuhi kebutuhan seluruh permintaan pasar pada tingkat yang rendah yang diberlakukannya. Sementara pelaku usaha pesaing dapat mengaur produksinya untuk meminimalkan kerugian.
2. Apabila sifat industri memungkinkan pelaku usaha pendatang baru dapat mudah keluar dan masuk pasar, maka tidak akan terjadi praktik *predatory*

*pricing*. Pada praktik *predatory pricing* diberlakukan, pelaku usaha pesaing akan keluar dari pasar bersangkutan dan menginvestasikan asetnya pada industri lain. Ketika pelaku usaha *incumbent* menaikkan harga, maka pelaku usaha pesaing akan kembali masuk ke industri tersebut. Kondisi ini akan berlangsung terus sehingga tidak akan terjadi praktek jual rugi yang pada akhirnya merugikan konsumen.

3. Tidak akan *sunk cost* juga tidak akan mensukseskan praktek *predatory pricing*. Dengan tidak adanya *sunk cost*, maka pelaku usaha *incumbent* tidak mempunyai cara untuk menaikkan biaya pada pelaku usaha pendatang. Sehingga memberlakukan harga dibawah biaya tidak akan efektif. Dalam kondisi ini praktek jual rugi hanya akan merugikan pelaku usaha *incumbent* tidak mempunyai cara untuk menaikkan biaya pada pelaku uaha pendatang. Sehingga memberlakukan harga dibawah biaya tidak akan efektif. Dalam kondisi ini praktik jual rugi hanya akan merugikan pelaku usaha *incumbent*
4. Karena tidak memberlakukannya *predatory pricing*. Suatu pelaku usaha yang akan melakukan praktik tersebut biasanya merupakan suatu pelaku usaha yang berskala besar atau dominan di dalam pasar barang atau jasa tersebut. Argumen ini uncul karena hanya pelaku usaha besar yang mampu mengatasi kerugian, sementara pelaku usaha kecil tidak akan melakukannya.<sup>38</sup>

*Predatory pricing* biasanya dilarang bukan dikarenakan menetapkan harga yang terlalu rendah terhadap produk yang dijualnya sekarang, tetapi dikarenakan di masa yang akan datang pelaku usaha akan berusaha untuk mengurangi

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman. 246.

produksinya dan menaikkan harga. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa hal ini bisa terjadi apabila pelaku usaha yang lain lemah, dan terdapat halangan untuk masuk kepasar baik bagi perusahaan baru maupun bagi perusahaan yang dikalahkan. Oleh karena itu apabila pelaku usaha yang melakukan praktek *predatory pricing*, namun tidak mengurangi produksinya dan juga tidak menaikkan harga, maka mungkin tidak akan terjadi *predatory pricing* yang bertentangan dengan hukum.<sup>39</sup>

Apabila para pihak yang membuat perjanjian merupakan pesaing aktual atau potensial dan mereka menetapkan harga untuk barang dan jasa yang berada dipasar bersangkutan faktual yang sama, maka diterapkan Pasal 5 ayat (1) apabila pihak-pihak terkait bukan pesaing, maka terhadap perjanjian harga minimum yang berdiri sendiri hanya berlaku Pasal 8. Perincian-perincian lain tidak dapat disesuaikan dengan rumusan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Suatu hubungan khusus antara perjanjian dengan hubungan persaingan usaha antara para pihak-pihak anggota kartel tidak mempengaruhi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Apabila pihak-pihak terkait menjadi pesaing usaha aktual ataupun potensial, maka ini merupakan bukti secukupnya bahwa perjanjian yang dibuat juga meliputi persaingan usaha tersebut.<sup>40</sup>

Standart yang diikuti oleh Undang-Undang No. Tahun 1999, pasal 5 ayat 1 sudah melarang perjanjian harga antar pesaing usaha. Larangan tersebut sudah mencakup harga jual yang dibayar oleh penjual kembali maupun penetapan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman. 247.

harga minimum yang boleh diminta oleh penjual kembali. Sebagai larangan perjanjian yang horizontal berikutnya, maka pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak diperlukan lagi dan malahan kontradiktif karena Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menentukan larangan harga, sedangkan pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 hanya memuat larangan penyalahgunaan yang dimodifikasi. Unsur selanjutnya adalah rumusan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berbeda. Kedua ketentuan tersebut menjangkau “persaingan dengan pesaing usaha” sementara Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 hanya menunjukkan “persaingan antar pelaku usaha” pada akhirnya integritas sistematis pasal 8 dapat dipahami. Bagian kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ingin menggabungkan semua jenis penetapan harga. Jadi unsur sistematis penggabungan Pasal 5-8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, bukan ketentuan perjanjian horizontal melainkan perjanjian harga.<sup>41</sup>

Pada umumnya praktik jual rugi dimaksudkan pada 5 (lima) tujuan utama, yaitu:

1. Mematikan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama;
2. Membatasi pesaing dengan memberlakukan harga jual rugi sebagai *entry barrier*;
3. Memperoleh keuntungan besar di masa mendatang;
4. Mengurangi kerugian yang terjadi di masa lalu; atau

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

5. Merupakan harga promosi dalam upaya memperkenalkan produk baru sebagai alat strategi pemasaran.<sup>42</sup>

Sesuai dengan tujuan pelaku usaha, maka perilaku yang dilarang dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 adalah melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi yang seperti di atas, maka paling sedikit tiga tujuan pertama akan dicapainya sekaligus. Sedangkan tujuan yang keempat biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha yang melakukan “cuci gudang” untuk mengurangi kerugian lebih besar apabila persediaan barang yang ada tidak dapat dijual atau menghabiskan persediaan barang yang telah *out of date* atau mendekati kadaluwarsa. Selain itu juga sangat penting untuk memberikan kriteria yang jelas mengenai jenis komponen yang termasuk ke dalam *fixed cost* dan jenis komponen yang termasuk ke dalam *variable cost*, meskipun definisi secara ekonomi cukup jelas.<sup>43</sup>

#### **B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Melakukan Jual Rugi Sehingga Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Praktik jual rugi dalam konteks persaingan usaha adalah suatu perilaku pelaku usaha yang umumnya memiliki posisi dominan di pasar atau sebagai pelaku usaha *incumbent* menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi selama suatu

---

<sup>42</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk., *Op. Cit.*, halaman 193.

<sup>43</sup> *Ibid.*

jangka waktu yang cukup panjang. Strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar bersangkutan dan atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Dalam jangka pendek, jual rugi sangat menguntungkan konsumen, namun setelah menyingkirkan pesaing dari pasar dan menghambat calon pesaing baru, pelaku usaha dominan atau pelaku usaha *incumbent* tersebut berharap dapat menaikkan harga secara signifikan. Umumnya harga yang ditetapkan untuk menutupi kerugian tersebut merupakan harga monopoli (yang lebih tinggi) sehingga dapat merugikan konsumen. Praktik ini adalah upaya untuk memaksimalkan keuntungan dan menutup kerugian yang ditimbulkan ketika melakukan jual rugi atau harga rendah.<sup>44</sup>

Strategi penetapan harga yang sangat rendah, diidentifikasi dengan keinginan pelaku usaha monopolis atau dominan untuk melindungi posisinya dengan cara melakukan pemotongan harga secara substansial atau melakukan peningkatan produksi secara signifikan. Perilaku ini dimaksud agar tidak memberi kesempatan atau daya tarik pada pelaku usaha baru untuk masuk dalam industri, sehingga pelaku usaha monopolis dapat tetap mempertahankan posisi dominannya. Meskipun penetapan harga rendah dapat menguntungkan konsumen, namun keuntungan tersebut hanya untuk beberapa waktu saja, karena setelah jangka waktu tertentu, di mana sejumlah pelaku usaha pesaing tersingkir dari pasar konsumen justru akan dirugikan setelah pelaku usaha menetapkan harga yang sangat tinggi yang mengarah atau dapat merupakan harga monopoli. Kegiatan usaha semacam ini perlu dilakukan pengkajian berdasarkan Pasal 20 UU

---

<sup>44</sup> I DW GD Riski Mada dan A.A Sri Indrawati, "Praktik Jual Rugi (*Predatori Pricing*) Pelaku Usaha Dala Perspektif Persaingan Usaha", Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2017, halaman. 3.

No. 5 Tahun 1999 dengan mendasarkan pada kerangka analisis dan pertimbangan ekonomi.<sup>45</sup>

Selain Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, larangan penetapan harga juga diatur dalam Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai larangan penetapan harga di bawah harga pasar. Namun demikian Pasal 7 dan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 akan diterapkan berbeda oleh KPPU tergantung pada fakta kasus per kasus. Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan adanya perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, sedangkan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 tidak mencantumkan adanya persyaratan perjanjian.<sup>46</sup>

Sesuai Pasal 20 Undang-undang No.5 Tahun 1999 yaitu melarang pelaku usaha melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, dikenakan sanksi administratif berupa:

Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (Pasal 47 ayat (2) butir c), dan atau penetapan pembayaran ganti rugi (Pasal 47 ayat (2) butir f) dan atau penerangan denda dalam jumlah antara Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) (Pasal 47 (2) butir g). dan juga dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 48 yaitu penerangan denda dalam jumlah antara Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan (Pasal 48 ayat 2).

---

<sup>45</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk., *Op. Cit.*, halaman 190.

<sup>46</sup> *Ibid.*

Selain itu juga dikenakan sanksi pidana tambahan yaitu berupa: Pencabutan izin usaha, larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris antara 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.<sup>47</sup>

### **C. Analisis Putusan No.3/KPPU-L/2020 Terkait Jual Rugi Harga Semen Yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima laporan atas terjadinya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait upaya jual rugi dan/atau penetapan harga yang sangat rendah dalam penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh Terlapor PT Conch South Kalimantan Cement, beralamat kantor di The Suite Tower lantai 19, jalan Boulevard pantai indah Kapuk Nomor 1 Kavling OFS, Blok OO Nomor 1, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia dan alamat pabrik berada di Desa Saradang RT 02, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.<sup>48</sup>

Perkara ini merupakan laporan publik kepada KPPU Terkait upaya jual rugi dan atau penetapan harga yang sangat rendah oleh PT Conch South Kalimantan Cement di Kalimantan Selatan, bahwa berdasarkan data dari ASI

---

<sup>47</sup> I DW GD Riski Mada dan A.A Sri Indrawati, *Op. Cit.*, halaman. 4.

<sup>48</sup> Fitri Novia Heriani, “Berita terbukti monopoli perusahaan semen ini didenda KPPU Rp22 miliar”, diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 3 Maret 2022.

terdapat 9 (sembilan) pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan semen di wilayah Kalimantan Selatan yaitu:<sup>49</sup>

1. PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk yang memproduksi dan menjual semen dengan merk “Semen Tiga Roda;
2. PT Semen Gresik (persero), Tbk yang memproduksi dan menjual semen dengan merk “Semen Gresik (SG);
3. PT Semen Tonasa (persero), yang memproduksi dan menjual semen dengan merk “Semen Tonasa”;
4. PT Solusi Bangun Persada, Tbk (dahulu dikenal dengan PT Holcim Indonesia, Tbk), yang memproduksi dan menjual semen dengan merk “Semen Holcim”;
5. PT Semen Bosowa Maros, yang memproduksi dan menjual semen dengan merk “Semen Bosowa”;
6. PT Cemindo Gemilang, yang memproduksi dan menjual semen dengan merk “Semen Merah Putih”
7. PT Jui Shin Indonesia, yang memproduksi dan menjual semen dengan merk “Semen Garuda”
8. PT Semen Jawa, yang memproduksi dan menjual semen dengan merk “Semen SCG”
9. Terlapor yang memproduksi dan menjual semen dengan merk “Semen Conch”.

Pertimbangan Hukum Majelis Komisi dan Amar Putusan dalam Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020 bahwa diantara pelaku usaha yang memperdagangkan semen di Wilayah Kalimantan Selatan tersebut, hanya 2 (dua) pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi semen di Kalimantan Selatan

---

<sup>49</sup> Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2020, hlm. 313- 319.

yaitu: PT Indocement Tungal Prakarsa, Tbk, dan PT Conch South Kalimantan Cement sebagai terlapor. Pada tahun 2014, dimana pangsa pasar terlapor masih sebesar 0% (nol persen) karena belum melakukan penjualan pada tahun 2014. Pada tahun 2015, terlapor mulai menjual produk sendiri dan dalam jumlah besar dan dengan harga yang sangat rendah. Dengan masuknya terlapor dalam pasar semen wilayah Kalimantan Selatan telah mengubah struktur pasar secara signifikan dan terjadi penurunan pangsa pasar dari beberapa pelaku usaha dipasar geografis Kalimantan Selatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pangsa pasar PT Indocement Tungal Prakasa, Tbk mengalami penurunan dari awalnya sebesar 36,25% (tiga puluh enam koma dua puluh lima persen) pada tahun 2014 menjadi sebesar 26,65% (dua puluh enam koma enam puluh lima persen) pada tahun 2015. Pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan perlahan, sehingga pada tahun 2019 pangsa pasarnya tinggal sebesar 19,99% (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan persen);
2. Pangsa pasar PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk mengalami penurunan pangsa pasar dari awalnya sebesar 9,38% (sembilan koma tiga puluh delapan persen) pada tahun 2014 menjadi sebesar 4,84% (empat koma delapan puluh empat persen) pada tahun 2015. Penurunan pangsa pasar terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pada tahun 2019 pangsa pasarnya hanya sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen). Mulai tahun 2020 sudah tidak menjual produk semen di wilayah Kalimantan Selatan;
3. Pangsa pasar PT Semen Gresik (Persero), Tbk mengalami penurunan pangsa pasar dari awalnya sebesar 27,52% (dua puluh tujuh koma lima puluh dua

persen) pada tahun 2014, menjadi sebesar 12,98% (dua belas koma sembilan puluh delapan persen) pada tahun 2015. Pada tahun-tahun berikutnya pangsa pasar berfluktuasi, sehingga pada tahun 2019 tercatat sebesar 15,99% (lima belas koma sembilan puluh sembilan persen);

4. Pangsa pasar PT Semen Tonasa (Persero) mengalami penurunan pangsa pasar dari awalnya sebesar 22,43% (dua puluh dua koma empat puluh tiga persen) pada tahun 2014 menjadi sebesar 10,92% (sepuluh koma sembilan puluh dua persen) pada tahun 2015. Pada tahun-tahun berikutnya pangsa pasar berfluktuasi, sehingga pada tahun 2019 tercatat sebesar 17,40% (tujuh belas koma empat puluh persen)
5. Pangsa pasar PT Semen Bosowa Maros mengalami penurunan pangsa pasar dari awalnya sebesar 4,42% (empat koma empat puluh dua persen) pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,28% (nol koma dua puluh delapan persen) pada tahun 2015. Kondisi pangsa pasar di bawah satu persen ini bertahan sampai dengan tahun 2018, dan pada tahun 2019 keluar dari pasar penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan
6. Pangsa pasar PT Cemindo Gemilang menjual semen di wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 2015 dengan pangsa pasar hanya sebesar 0,66% (nol koma enam puluh enam persen) dan hanya bisa bertahan selama 1 (satu) tahun, sehingga akhirnya keluar dari pasar penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 2016

7. Pangsa pasar PT Jui Shin Indonesia menjual semen jenis *Portland Composite Cement* (PCC) di wilayah Kalimantan Selatan hanya selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017
8. Pangsa pasar PT Semen Jawa menjual semen jenis *Portland Composite Cement* (PCC) di wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 2016 dan tahun 2017.

Kondisi penurunan pangsa pasar yang dialami sebagian besar pelaku usaha tersebut berbanding terbalik dengan perkembangan pangsa pasar Terlapor yang secara signifikan mengalami kenaikan, yaitu pangsa pasar Terlapor (Semen merk “Conch”) sebesar 43,65% (empat puluh tiga koma enam puluh lima persen) dimana Terlapor baru memulai memasarkan produknya pada bulan Januari 2015, selanjutnya mengalami kenaikan hingga menjadi 49% (empat puluh sembilan persen) pada tahun 2018 dan pada kuartal 3 tahun 2019 pangsa pasar Terlapor terus bertahan di angka 46,56% (empat puluh enam koma lima puluh enam persen) pada tahun 2019.

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menilai Terlapor PT Conch South Kalimantan Cement di Kalimantan Selatan telah melakukan pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 terkait upaya jual rugi dan/atau penetapan harga yang sangat rendah dalam penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan. Majelis Komisi menilai terlapor yang baru melakukan penjualan semen jenis *Portland Composite Cement* (PCC) di wilayah Kalimantan Selatan pada awal tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dan langsung memperoleh peningkatan pangsa pasar yang sangat signifikan dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya.

1. Pertimbangan Hukum Majelis Komisi dan Amar Putusan Dalam Terhadap Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020

a. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999

1) Unsur Pelaku Usaha

Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pelaku usaha adalah:

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dalam perkara ini adalah PT Conch South Kalimantan Cement berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 05 tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Hizmelina, SH., Selaku Notaris di Jakarta dan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, serta PT Conch South Kalimantan Cement adalah Perseroan Terbatas yang memiliki Bidang Usaha Industri Semen mencakup Kegiatan Produksi dan Menjual Semen, serta mendirikan Pabrik di Desa Saradang RT. 02, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam pemenuhan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi.

2) Unsur Pemasokan

Pengertian pemasokan tidak dijelaskan dalam penjelasan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun

dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan mengenai pengertian memasok sebagai berikut: “yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (*leasing*)”.

Berdasarkan pengertian tersebut PT Conch South Kalimantan Cement (terlapor) merupakan pelaku usaha yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk bergerak di bidang industri semen. Dalam praktiknya, terlapor melakukan kegiatan usaha antara lain berupa produksi dan penjualan semen namun tidak terbatas di wilayah Kalimantan Selatan, terlapor menjual hasil produksinya yaitu semen jenis *Ordinary Portland Cement* (OPC) dan *Portland Composite Cement* (PCC) diantaranya adalah wilayah Kalimantan Selatan kepada para distributor. Kegiatan terlapor dalam perkara *a quo* dikategorikan sebagai kegiatan melakukan pemasokan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### 3) Unsur Barang atau Jasa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dinyatakan mengenai pengertian barang dengan definisi sebagai berikut:

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Definisi jasa diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu; “Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”. Dalam perkara *a quo* adalah barang yaitu semen yang umumnya dipasarkan adalah semen jenis *Ordinary Portland Cement* (OPC) dan *Portland Composite Cement* (PCC), namun demikian barang yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah produk semen jenis *Portland Composite Cement* (PCC). Bahwa semen jenis *Portland Composite Cemen* (PCC) yang diproduksi terlapor merupakan benda yang berwujud yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

#### 4) Unsur Jual Rugi atau Menetapkan Harga yang Sangat Rendah

Jual rugi adalah harga jual yang ditetapkan oleh pelaku usaha di bawah biaya.<sup>50</sup> Jual rugi berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah harga jual yang ditetapkan oleh pelaku usaha di bawah biaya produksinya. Selanjutnya yang dimaksud dengan menetapkan harga yang sangat rendah berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 tersebut dimaknai sebagai harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal rendahnya.

---

<sup>50</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk., *Op. Cit.*, halaman 191.

Pada tahun 2015 harga pokok penjualan Terlapor lebih tinggi dibandingkan harga jual rata-rata Terlapor yang mengakibatkan kerugian pada tahun 2015. Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 harga pokok penjualan Terlapor lebih rendah dibandingkan harga jual rata-rata Terlapor. Bahwa dengan demikian Terlapor telah melakukan praktik jual rugi pada tahun 2015. Mulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 harga jual semen jenis PCC Terlapor lebih rendah dibandingkan pelaku usaha pesaingnya di wilayah Kalimantan Selatan, dengan demikian Unsur Jual Rugi atau Menetapkan Harga yang Sangat Rendah terpenuhi.

5) Unsur Menyingkirkan atau Mematikan Usaha Pesaingnya

Menyingkirkan atau mematikan berarti mengeluarkan atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan atau menjadi tutup usahanya.<sup>51</sup> Pengertian dari menyingkirkan atau mematikan berdasar Perkom Nomor 6 Tahun 2011 adalah sebagai berikut: “Mengeluarkan atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan atau menjadi tutup usahanya”. Arti usaha pesaing berdasar Perkom Nomor 6 Tahun 2011 sebagai berikut: “usaha pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama”.

Berdasarkan pangsa pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan terdapat 5 (lima) pelaku usaha yang keluar di wilayah Kalimantan Selatan, kelima perusahaan tersebut keluar dari pasar wilayah

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

Kalimantan Selatan setelah mengalami penurunan penjualan dan berusaha untuk menurunkan harga jual, tetapi tidak mampu bersaing dengan harga jual semen pada pasar bersangkutan, dengan tersingkirnya 5 (lima) pelaku usaha pesaing di wilayah Kalimantan Selatan menunjukkan pasar yang semakin terkonsentrasi. Bahwa dengan demikian unsur menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya terpenuhi.

6) Unsur Pasar Bersangkutan

Pengertian mengenai pasar bersangkutan telah diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan:

Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tertentu dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.

Secara umum terdapat 2 (dua) jenis produk semen yang dipasarkan oleh Terlapor, yaitu semen jenis *Ordinary Portland Cement* (OPC) dan *Portland Composite Cement* (PCC) produksi semen Terlapor dan diwilayah Kalimantan Selatan adalah semen jenis *Portland Composite Cement* (PCC). Bahwa berdasarkan keterangan saksi menunjukkan bahwa jenis semen yang diproduksi di wilayah Kalimantan Selatan didominasi oleh semen jenis *Portland Composite Cement* (PCC), bahwa Terlapor memasarkan produk semennya di wilayah Kalimantan Selatan dimana Terlapor diduga melakukan

pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam perkara *a quo*, pasar bersangkutan dalam perkara adalah pasar penjualan semen jenis *Portland Composite Cement* (PCC) wilayah Kalimantan Selatan dengan demikian unsur Pasar Bersangkutan terpenuhi.

7) Unsur Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah:

Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau oleh pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Ketentuan Pasal 1 angka 6 ditetapkan mengenai pengertian persaingan usaha tidak sehat monopoli yang didefinisikan sebagai berikut:

Persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Tindakan Terlapor dalam menerapkan strategi harga jual di bawah harga pokok penjualan pada tahun 2015 dan menetapkan harga yang sangat rendah dibandingkan pelaku usaha pesaingnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 berdampak pada peningkatan pasar Terlapor secara signifikan dan keluarnya 5 (lima) pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan. Bahwa peningkatan pangsa pasar

Terlapor secara signifikan dan keluarnya 5 (lima) pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan tersebut berdampak pada pasar yang semakin terkonsentrasi, sehingga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, bahwa dengan demikian unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

b. Amar Putusan

Berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan, serta mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, dalam putusan ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuat amar putusan dengan:

- 1) Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 2) Menghukum Terlapor membayar denda sejumlah Rp.22.352.000.000 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh duajuta rupiah) atas pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 3) Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

- 4) Memerintahkan Terlapor melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU.<sup>52</sup>

Terlapor PT Conch South Kalimantan Cement kemudian mengajukan upaya keberatan terhadap Putusan KPPU No.03/KPPU-L/2021 ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan atas Perkara Keberatan No.01/Pdt.Sus.KPPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst tersebut. Pengadilan Niaga memperkuat putusan KPPU dan mengambil alih seluruhnya atas pertimbangan hukum dalam Putusan KPPU sebagai pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

2. Analisa Hukum Terhadap Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020

a. Analisa Unsur-Unsur yang terdapat dalam Pasal 20 UU No.5/1999

1) Unsur Jual Rugi atau Menetapkan Harga yang Sangat Rendah

Ahli Ekonomi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Dr. Munrokhim Misanam, M.A.Ec., Ph.D. Pada pokoknya menyatakan jual rugi adalah tindakan menjual dengan harga di bawah harga pokok produksi dan/atau harga pokok penjualan, sedangkan menetapkan harga yang sangat rendah menjual di bawah keuntungan ekonomi yang merupakan keuntungan apabila dibandingkan dengan *opportunity* yang ada.

Tim Investigator membatasi pengertian sebagai berikut:

- a) Jual Rugi adalah tindakan menjual barang dan/atau jasa di bawah Harga Pokok Penjualan atas barang dan/atau jasa tersebut;

---

<sup>52</sup> Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2020, hlm. 393.

- b) Menetapkan Harga Yang Sangat Rendah adalah tindakan menjual suatu barang dan/atau jasa di bawah harga semua pesaingnya;

Terlapor adalah pelaku usaha baru yang masuk ke wilayah Kalimantan Selatan dan dalam hal ini terlapor bukan dalam keadaan bangkrut atau merugi sehingga menerapkan strategi harga jual dibawah Harga Pokok Penjualan (HPP) merupakan upaya Terlapor untuk meningkatkan pangsa pasar di wilayah Kalimantan Selatan. Pada tahun 2015 harga pokok penjualan Terlapor lebih tinggi dibandingkan harga jual rata-rata Terlapor yang mengakibatkan kerugian pada tahun 2015, hal tersebut diketahui berdasarkan Laporan Keuangan Terlapor Tahun 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan.

Terlapor mengalami kerugian sebesar Rp.67.630.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah). Dari data tersebut dapat dibuktikan bahwa Terlapor melakukan jual rugi pada tahun 2015. Terkait menetapkan harga yang sangat rendah dibuktikan melalui harga jual rata-rata Terlapor PT Conch South Kalimantan Cement lebih rendah dibandingkan dengan PT Semen Gresik (Persero), Tbk untuk semen jenis PCC kemasan 40 kg pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dengan selisih harga berkisar antara Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Untuk semen jenis PCC kemasan 50 kg pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dengan selisih harga berkisar antara Rp.19.000,00

(sembilan belas ribu rupiah) hingga Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya apabila dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya yaitu PT Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk untuk semen jenis PCC kemasan 40 kg pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dengan selisih harga berkisar antara Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) hingga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah).

Harga jual rata-rata Terlapor PT Conch South Kalimantan Cement lebih tinggi dibandingkan dengan PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk pada tahun 2018 dan tahun 2019, dengan selisih harga antara Rp.400,00 (empat ratus rupiah) hingga Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah), untuk semen jenis PCC kemasan 50 kg pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dengan selisih harga berkisar antara Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah).

Dalam hal ini terjadi disparitas harga yang jauh antara pelaku usaha pesaing dengan terlapor PT Conch South Kalimantan Cement. Bahwa berdasarkan hal tersebut Terlapor ternyata secara kepemilikan, Terlapor merupakan anak usaha dari Kelompok/Grup Anhui yang merupakan pelaku usaha global yang memiliki kemampuan keuangan lebih dari sekedar mencukupi, sehingga berpeluang besar untuk menguasai industri semen secara global. Bahwa faktanya Terlapor meraup keuntungan yang makin meningkat dari tahun 2016-2019, karena adanya penurunan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai

konsekuensi dari semakin meningkatnya utilitas pabrik yang dimilikinya.

Tindakan terlapor sebagaimana diuraikan diatas sangatlah jelas menunjukkan upaya yang dilakukan terlapor bukanlah suatu kebetulan, namun upaya yang telah direncanakan dari awal untuk merebut pangsa pasar dari pesaingnya dan terus mempertahankan pencapaian pangsa pasar tersebut dengan menjual dibawah para pesaingnya. Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah telah terpenuhi.

## 2) Unsur Menyingkirkan atau Mematikan Usaha Pesaingnya

Berdasarkan faktanya terdapat 5 (lima) pelaku usaha yang keluar di wilayah Kalimantan Selatan yaitu:

- a) PT Cemindo Gemilang,
- b) PT Semen Bosowa Maros,
- c) PT Solusi Bangun Indonesia,
- d) PT Jui Shin Indonesia, dan
- e) PT Semen Jawa.

Kelima perusahaan tersebut keluar dari pasar wilayah Kalimantan Selatan setelah mengalami penurunan penjualan dan berusaha untuk menurunkan harga jual, tetapi tidak mampu bersaing dengan harga jual semen pada pasar bersangkutan. Tersingkirnya 5 (lima) pelaku usaha pesaing di wilayah Kalimantan Selatan

menunjukkan pasar yang semakin terkonsentrasi, dengan demikian unsur menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya terpenuhi.

3) Unsur Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha tidak Sehat

Tindakan Terlapor dalam menerapkan strategi harga jual di bawah harga pokok penjualan pada tahun 2015 dan menetapkan harga yang sangat rendah dibandingkan pelaku usaha pesaingnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 berdampak pada peningkatan pasar Terlapor secara signifikan dan keluarnya 5 (lima) pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan.

Peningkatan pangsa pasar Terlapor tersebut berdampak pada pasar yang semakin terkonsentrasi, sehingga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis setuju dengan Majelis Komisi bahwa kegiatan Jual Rugi dan atau Penetapan harga yang sangat rendah oleh PT Conch Cement telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 20 tentang Jual Rugi dan/atau Penetapan harga yang sangat rendah. Tindakan jual rugi tersebut disimpulkan juga melalui bukti

yang menunjukkan harga jual rata-rata Terlapor yang lebih rendah dibandingkan harga pokok penjualan untuk penjualan semen jenis PCC di wilayah Kalimantan Selatan.

b. Analisa menggunakan Pendekatan *Rule of Reason*

Jual Rugi (*Predatory Pricing*) dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Pasal dengan pendekatan *Rule of reason* dikarenakan unsur “sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan.

Pendekatan *Rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan melakukan interpretasi terhadap Undang-Undang seperti mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Hal ini disebabkan karena perjanjian-perjanjian maupun kegiatan usaha yang termasuk dalam Undang-Undang Antimonopoli tidak semuanya dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Sebaliknya, perjanjian-perjanjian maupun kegiatan-kegiatan

tersebut dapat juga menimbulkan dinamika persaingan usaha yang sehat. Oleh karenanya, pendekatan ini digunakan sebagai penyaring untuk menentukan apakah mereka menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak.<sup>53</sup>

Dalam perkara ini Majelis Komisi menggunakan pendekatan *Rule of Reason* dimana dalam pendekatan ini ada 2 (dua) teori pembuktian yang biasa dipakai untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu: *Bright Line Evidence Theory* dan *Hard Line Evidence Theory*. Berdasarkan *Bright Line Evidence Theory*, pelaku usaha dinyatakan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu cukup dengan membuktikan bahwa tidak ada lagi persaingan dalam pasar yang bersangkutan. Sementara, berdasarkan *Hard Line Evidence Theory*, pelaku usaha dinyatakan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu dibuktikan dengan menggunakan analisis ekonomi.

Perkara *a quo*, analisis ekonomi dilakukan terhadap 2 (dua) variabel, yaitu:

- 1) Pangsa Pasar, yaitu apakah Terlapor mendapatkan manfaat berupa kenaikan pangsa pasar yang signifikan. Semakin tinggi nilai pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan, maka kekuatan pasarnya akan semakin besar;

---

<sup>53</sup> Ranyta Yusran, "Pentingnya Prinsip *Per Se* dan *Rule of Reason* di UU Persaingan Usaha", diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha>, pada tanggal 03 Maret 2022.

2) Konsentrasi Pasar, yaitu apakah Terlapor membuat pelaku usaha pesaing keluar dari pasar bersangkutan, sehingga pasar semakin terkonsentrasi

Dalam hal ini dapat di buktikan bahwa tindakan Terlapor dalam menerapkan strategi harga jual di bawah harga pokok penjualan pada tahun 2015 dan menetapkan harga yang sangat rendah dibandingkan pelaku usaha pesaingnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 berdampak pada peningkatan pasar Terlapor secara signifikan, yaitu pangsa pasar Terlapor (Semen merk “Conch”) sebesar dari 0% (nol persen) tahun 2014, menjadi 43,65% (empat puluh tiga koma enam puluh lima persen) di tahun 2015. Pangsa pasar Terlapor tersebut dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 42,51% (empat puluh dua koma lima puluh satu persen) tahun 2016, 46,48% (empat puluh enam koma empat puluh delapan persen) tahun 2017, 49,32% (empat puluh sembilan koma tiga puluh dua persen) tahun 2018 dan 46,56% (empat puluh enam koma lima puluh enam persen) tahun 2019.

Peningkatan pangsa pasar yang signifikan tersebut berdampak pada berkurangnya pangsa pasar pelaku usaha pesaing, bahkan mengakibatkan ada 5 (lima) pelaku usaha pesaing yang tersingkir dari pasar bersangkutan. yaitu PT Cemindo Gemilang, PT Semen Bosowa Maros, PT Solusi Bangun Indonesia, PT Jui Shin Indonesia, dan PT Semen Jawa, dan akhirnya berdampak pada pasar yang semakin terkonsentrasi, sehingga

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan penjelasan diatas Majelis Komisi telah tepat menggunakan pendekatan *Rule of reason*. Bahwa setelah terpenuhinya Unsur-Unsur dalam Undang-Undang perlu dibuktikan akibat dari Kegiatan jual rugi tersebut. Dalam perkara ini Majelis Komisi telah membuktikan akibat dari tindakan jual rugi yang dilakukan Terlapor yaitu, harga jual rata-rata yang lebih rendah dibandingkan harga pokok penjualan sehingga Terlapor mengalami kerugian lalu pangsa pasar Terlapor meningkat secara signifikan dan mengakibatkan keluarnya lima 5 (lima) pelaku usaha pesaing dari pasar wilayah Kalimantan Selatan. Jika tujuan Terlapor melakukan strategi harga jual di bawah harga pokok adalah untuk promosi maka tidak mungkin adanya peningkatan pangsa pasar Terlapor secara signifikan.

c. Analisa tes mendeteksi jual rugi

Pembuktian merupakan suatu proses agar tuntutananya dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan kecuali pihak lawannya terus terang mengakui kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Apabila semua bukti-bukti sudah diajukan dan menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan ternyata berhasil dibuktikan, gugatan

akan dikabulkan. Sebaliknya apabila menurut pertimbangan hakim tidak berhasil dibuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan penggugat akan ditolak.<sup>54</sup>

Dalam Perkom No.6 Tahun 2011 tentang pedoman Pasal 20 (jual rugi) ada beberapa tes yang dapat dilakukan untuk mendeteksi suatu pelaku usaha melakukan praktek *predatory pricing*. Berikut ini adalah beberapa tes yang biasa digunakan untuk membantu otoritas persaingan dalam membuktikan adanya praktek *predatory pricing* pada suatu pelaku usaha. Adapun tes tersebut adalah:

- 1) *Price-Cost Test*
- 2) *Areeda-Turner Test*
- 3) *Average Total Cost Test* (ATC Test)
- 4) *Average Avoidable Cost Test* (AAC Test)
- 5) *Recoupment Test*

Berkaitan dengan hal diatas dalam kasus jual rugi oleh PT Conch South Kalimantan Cement yang penulis dapati Majelis Komisi tidak menggunakan semua tes yang terdapat pada Perkom No.6 Tahun 2011 tentang pedoman Pasal 20 jual rugi. Majelis Komisi dalam kasus ini hanya menggunakan satu tes yaitu *Recoument Test*. Akan tetapi walaupun Majelis Komisi hanya menggunakan satu tes saja hal tersebut sudah membantu Majelis Komisi dalam membuktikan adanya praktek *predatory pricing* pada suatu pelaku usaha dan didalam Perkom juga tidak

---

<sup>54</sup> Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 145.

disebutkan bahwa Majelis Komisi harus membuktikan semua tes jual rugi yang terdapat dalam Perkom No.6 Tahun 2011.

*Recoupment Test* dipergunakan untuk mengkaji apakah pelaku usaha yang melakukan praktek tersebut telah sukses mencapai tujuannya, yaitu menyingkirkan pesaingnya ke luar pasar dan menghalangi pesaing lainnya masuk ke dalam pasar. Tes ini kemudian juga melihat apakah pelaku usaha predator akan mampu mendapatkan keuntungan yang melebihi keuntungan kompetitif untuk menutupi kerugian yang dideritanya selama menjalankan praktek *predatory*. Untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, maka pelaku usaha tersebut haruslah mempunyai pangsa pasar yang besar dan keuntungan yang akan diperoleh dapat menutupi kerugian yang diderita selama masa predator.<sup>55</sup>

Dalam kasus ini apabila mencermati rangkaian tindakan Terlapor mulai sejak memasuki pasar hingga tindakan-tindakan Terlapor selama 5 (lima) tahun terakhir maka dapat digambarkan sebagai berikut yaitu pada tahap awal yaitu tahun 2014, terlapor melakukan penjualan dalam jumlah sangat sedikit dengan tujuan untuk tes pasar di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2014 tersebut, terlapor belum menjual produk yang diproduksi sendiri. Selanjutnya pada tahun 2015, Terlapor mulai melakukan produksi semen dan mulai memasarkan atau menjual produk sendiri dengan jumlah sebesar 853.543 (delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga) Ton atau 37,54% (tiga puluh tujuh koma lima puluh empat

---

<sup>55</sup> Melisa Safitri, "Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Konflik Antara Taksi Konvensional Dan Taksi Online". Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 6, No. 2, (September 2015), halaman. 143

persen) dari kapasitas pabrik Terlapor. Pada tahun 2015 ini atau setidaknya pada bulan April hingga bulan September 2015, Terlapor melakukan jual rugi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sehingga akibatnya Terlapor langsung menguasai pasar dengan porsi 44% (empat puluh empat persen) dari keseluruhan pangsa pasar di Kalimantan Selatan. Atas jual rugi dan/atau jual sangat rendah yang dilakukan pada tahun 2015 tersebut, maka sejak tahun 2016 Terlapor mulai mendominasi pasar di Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun bahkan hingga 49% (empat puluh sembilan persen) yang dicapai pada tahun 2018.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa upaya jual rugi dan/atau menetapkan harga sangat rendah yang dilakukan Terlapor dilakukan hingga mendapatkan posisi pangsa pasar yang lebih besar. Selanjutnya Terlapor berupaya melakukan *recoupment* atau mengembalikan kerugian dengan meningkatkan persentase keuntungan dengan tetap mengendalikan harga jual di pasar.

d. Analisa Sanksi Denda yang dijatuhkan oleh Majelis Komisi

Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan usaha adalah menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum persaingan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>56</sup> Dalam perkara ini terlapor diberikan sanksi administratif berupa denda. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf I dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

---

<sup>56</sup> Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 202.

1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif administratif antara lain berupa :

- 1) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat dan
- 2) Pengenaan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang.

Denda merupakan usaha mengambil keuntungan yang di dapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan antipersaingan. Selain itu denda juga di tujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Agar efek jera dapat diterapkan efektif, secara ekonomi denda yang ditetapkan harus dapat menjadi sinyal atau setidaknya dipersepsikan oleh pelanggar sebagai biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang didapat dari tindakannya melanggar hukum persaingan usaha. Secara administrasi, pembayaran denda disetorkan oleh pelanggar kepada negara.

Dalam perkara ini Majelis Komisi menjatuhkan denda kepada Terlapor PT Conch South Kalimantan Cement sebesar Rp.22.352.000.000 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah). Berkaitan dengan hal tersebut penulis setuju dengan dijatuhkannya sanksi administratif berupa denda kepada PT Conch South Kalimantan Cement. Namun terkait besaran denda penulis tidak setuju, karena Majelis Komisi tidak menjelaskan secara spesifik mengenai penghitungan besaran denda ini dan juga Mengingat penjatuhan sanksi denda dalam Putusan ini sudah

memakai Pasal 36 huruf I dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa denda administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 minimalnya sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan untuk batas maksimal pengenaan denda tidak ada ditentukan.

Tidak ditentukannya batas maksimal pengenaan denda dalam Undang-Undang tersebut maka seharusnya Majelis Komisi dapat menjatuhkan denda yang lebih besar lagi kepada Terlapor. Mengingat keuntungan yang diperoleh terlapor selama melakukan kegiatan ini sangat besar yaitu sekitar Rp.587.733.585.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Sehingga menurut penulis pengenaan denda sebesar Rp.22.352.000.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) terlalu sedikit jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapat, dan tindakan terlapor membahayakan keberlangsungan industri semen yang mana semen merupakan barang penting dan agar dalam jangka panjang dapat memenuhi permintaan masyarakat akan semen.

Dalam jangka pendek jual rugi akan menguntungkan konsumen karena harga barang yang murah. Hal ini telah sesuai salah satu tujuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yaitu kesejahteraan rakyat. Oleh karena hal tersebut pada saat KPPU memutus perkara ini terjadi perdebatan. Akan

tetapi dalam jangka panjang setelah para pesaing tersingkir dari pasar, pelaku usaha predator akan membatasi produksinya dan kembali menaikkan harga barang untuk menutupi kerugian yang diderita pada saat melakukan jual rugi. Dengan demikian praktik jual rugi tersebut dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum tentang praktik perjanjian jual rugi semen dalam hukum persaingan usaha diatur pada UU No.5/1999, Pasal 5 ayat (1) sudah melarang perjanjian harga antar pesaing usaha. Larangan tersebut sudah mencakup harga jual yang dibayar oleh penjual kembali maupun penetapan harga minimum yang boleh diminta oleh penjual kembali. Sebagai larangan perjanjian yang horizontal berikutnya, maka Pasal 8 UU No.5/1999 tidak diperlukan lagi dan malahan kontradiktif karena Pasal 5 ayat (1) UU No.5/1999 menentukan larangan harga, sedangkan Pasal 8 UU No.5/1999 hanya memuat larangan penyalahgunaan yang dimodifikasi.
2. Pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan jual rugi sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat para pelaku usaha yang terbukti telah melakukan praktik jual rugi, berarti telah melanggar Pasal 20 UU No.5/1999 dapat dikenakan sanksi administratif yaitu berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (Pasal 47 ayat (2) butir c), dan atau penetapan pembayaran ganti rugi (Pasal 47 ayat (2) butir f) dan atau pengananaan denda dalam jumlah antara Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) (Pasal 47 ayat (2) butir g). Dan dikenakan sanksi pidana yaitu membayar sejumlah denda atau pidana

kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. Dan juga sanksi pidana tambahan berupa: Pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris antara 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun dan penghentian kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.

3. Analisis Putusan No.3/KPPU-L/2020 terkait jual rugi harga semen yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dalam Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 20 UU No.5/1999 yang dilakukan oleh PT. Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 20 tentang Jual Rugi dan atau Penetapan harga yang sangat rendah, yaitu berdasarkan terpenuhinya Unsur-Unsur yang terdapat pada Pasal 20. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Majelis Komisi dalam melakukan pemeriksaan Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020 telah tepat menggunakan pendekatan *Rule of reason*. Bahwa setelah terpenuhinya Unsur-Unsur dalam Undang-Undang perlu dibuktikan akibat dari Kegiatan jual rugi tersebut. Dalam perkara ini Majelis Komisi telah membuktikan akibat dari tindakan jual rugi yang dilakukan Terlapor yang mana harga jual rata-rata Terlapor yang lebih rendah dibandingkan harga pokok penjualan sehingga mengakibatkan Terlapor mengalami kerugian lalu peningkatan pangsa pasar Terlapor yang secara signifikan dan keluarnya lima 5 (lima) pelaku usaha pesaing dari pasar wilayah Kalimantan Selatan. Dalam penjatuhan sanksi denda dalam perkara ini Penulis kurang setuju dengan besaran denda yang dijatuhkan Majelis Komisi karena besaran dendanya terlalu sedikit jika dibandingkan dengan

keuntungan yang didapatkan Terlapor selama melakukan kegiatan jual rugi. Seharusnya Majelis Komisi menjatuhkan denda yang lebih besar lagi kepada Terlapor dikarenakan tindakan terlapor membahayakan keberlangsungan industri semen karena semen merupakan barang penting dan supaya dalam jangka panjang dapat memenuhi permintaan masyarakat akan semen.

## **B. Saran**

1. Hendaknya berdasarkan UU No.5/1999 harus menetapkan dengan seksama pasal-pasal yang terkait dengan penetapan harga supaya pelaku usaha benar-benar mengetahui dengan jelas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam *predatory price*.
2. Hendaknya Majelis KPPU membuat pedoman terkait pengaturan tentang kegiatan yang dilarang terkhususnya di Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 UU No.5/1999, guna mengakomodir kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum dan kejelasan dalam pengaturan Pasal tersebut.
3. Hendaknya Pemerintah melalui Menteri Perdagangan membuat regulasi yang mengatur batas atas-bawah harga jual semen dengan memperhatikan biaya produksi produsen untuk produk semen sebagai barang penting agar dengan hal tersebut dapat menghentikan kegiatan Jual Rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Fahmi Lubis, dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- Hilma Harmen dan M. Rzal Hasibuan. 2011. *Hukum Bisnis*. Medan: Universitas Negeri Medan
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Janus Sidabalok. 2006. *Pengantar Hukum Ekonomi*. Medan: Bina Media
- Lanny Kusumawaty. 2010. *Aspek Hukum Dalam Pesaingan Usaha*. Sidoarjo: Laros.
- Maryanto. 2017. *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)*. Semarang: Unissula Press.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian (Titik Singgung Perkara Pidana dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Ekonomi)*. Yogyakarta: Calpulis.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Digital*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ningrum Natasya Sirait. 2011. *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Asosiasi Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Putu Sudarma Sumadi. 2017. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha)*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rumadi Ahmad, dkk. 2019. *Fikih Persaingan Usaha*. Jakarta: Lakpesdam PBNU dan KPPU.

Wahyu Utara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap Untuk Pelajar, Mahasiswa, & Umum*. Yogyakarta: Indonesia Tera

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999.

## **C. Jurnal, Karya Ilmiah**

Ida Nadirah, “Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal” *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, Vol. I, No. 1, 2021

I DW GD Riski Mada dan A.A Sri Indrawati, “Praktik Jual Rugi (*Predatori Pricing*) Pelaku Usaha Dala Perspektif Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017

Melisa Safitri, “*Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Konflik Antara Taksi Konvensional Dan Taksi Online*”. *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 6, No. 2, (September 2015)

Rezmia Febriana, “Dampak Kegiatan Jula Rugi (*Predatory Pricing*) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, Nomor. 2, Mei 2017

## **D. Internet**

Fitri Novia Heriani, “Berita terbukti monopoli perusahaan semen ini didenda KPPU Rp22 miliar”, diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 3 Maret 2022.

Media Online Kontan, “Semen Indonesia (SMGR) Siap Bersaing dengan Pemain Baru”, melalui <https://investasi.kontan.co.id/news/pemain-baru-banting-harga-semen-indonesia-smgr-tak-ambil-pusing>, diakses pada tanggal 13 September 2022, Pukul 10.10 Wib.

Ranyta Yusran, “Pentingnya Prinsip *Per Se* dan *Rule of Reason* di UU Persaingan Usaha”, diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha>, pada tanggal 03 Maret 2022.